



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1.26/UN50/SP/VII/2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN  
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL  
PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1468/UN50/L/PP/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Tentang Permohonan SK Penerima Hibah Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program BOPTN Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Pertama Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Pertama Universitas Bangka Belitung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Daftar Penerima Hibah Pendanaan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAKL Universitas Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 26 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM  
NIP 198104102012121001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung  
Tentang Daftar Penerima Hibah Pendanaan  
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pelaksanaan  
Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi  
Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Bangka Belitung Tahun 2023.

Nomor : 1.26/UN50/SP/VII/2023.

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENDANAAN  
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2023

**PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT**

| NO. | NAMA KETUA                           | ANGGOTA                              | JUDUL   | KETERANGAN   | BIAYA<br>DISETUJUI |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|
| 1.  | Dr. Rahmad<br>Lingga, S.Si.,<br>M.Si | Dr. Sudirman<br>Adibrata, S.T., M.Si | Program Kemitraan POKDAKAN dalam mengembangkan sentra perikanan organik berbasis Probio_FM UBB di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka | <b>TAHAP I 70%</b><br>(Rp. 26.116.300)<br>dan<br><b>TAHAP II 30%</b><br>(Rp. 11.192.700) | Rp. 37.309.000,-   |

| NO.               | NAMA KETUA                      | ANGGOTA   | JUDUL   | KETERANGAN   | BIAYA<br>DISETUIJUI |
|-------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
| 2.                | Occa<br>Roanisca, S.P.,<br>M.Si | Nurhadini, S.Si., M.Si<br>Dr. Kamalia Layal, M.<br>Biomed | Pengembangan Produk Olahan Hasil Laut Menjadi Camilan Anak sebagai Upaya Pencegahan Stunting Menuju Masyarakat Sehat Ekonomi Kuat | <b>TAHAP I 70%</b><br>(Rp. 24.500.000)<br>dan<br><b>TAHAP II 30%</b><br>(Rp. 10.500.000) | Rp. 35.000.000,-    |
| JUMLAH TOTAL DANA |                                 |   |   |  | Rp. 72.309.000,-    |

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 26 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM  
NIP 198104102012121001